



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

- 1 Nama lengkap : **ANAK;**
- 2 Tempat lahir : Timor Tengah Anak korban;
- 3 Umur/Tanggal lahir : 15 tahun / 2008;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Kabupaten Timor Tengah Anak korban;
- 7 Agama : Protestan;
- 8 Pekerjaan : Pelajar.

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;

Anak didampingi oleh Penasehat Hukum Ishak Benyamin Baun, S.H., beralamat di Jalan Ikan Sarden No. 4, RT. 009, RW. 004, Kelurahan Oekefan, Kecamatan kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Anak korban berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Soe tanggal 30 Januari 2024, orangtua anak dan pembimbing kemasyarakatan;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'E Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Soe tanggal 26 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soe tanggal 26 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak, orangtua Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak pelaku Anak** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan terhadap anak dibawah umur" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yakni melanggar : Pasal 81 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor : 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang R.I Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak Pelaku Anak** dengan **Pidana Pembinaan dalam Lembaga bertempat di SENTRA EFATA Naibonat, Kabupaten Kupang** Anak korbanma **12 (dua belas) bulan** dikurangi dengan Anak korbanma anak pelaku berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar **Anak Pelaku Anak** menjalani PELATIHAN KERJA di **SENTRA EFATA KUPANG, bertempat di Naibonat Kabupaten Kupang** Anak korbanma **1 (satu) Tahun**.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong berwarna hijau bermotif;
 - 1 (satu) buah celana kulot pendek anak berwarna kuning.**Agar dikembalikan kepada orang tua anak korban atas nama Saksi I.**
5. Menetapkan membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya Penasihat Hukum Anak memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Anak menyatakan tetap pada Nota Pembelaanya;

Menimbang, bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum Nomor PDM-02/SOE/Eku.2/01/2024, tanggal 24 Januari 2024, sebagai berikut:

Bahwa ia **Anak Pelaku Anak**, pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022 sekitar Pukul 15.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain di bulan November 2022, atau setidaknya pada suatu waktu lainnya di tahun 2022, bertempat di dalam kamar di rumah milik Saudara AYAH ANAK (orang tua anak pelaku) yang beralamat di Kabupaten Timor Tengah Anak korban, atau setidaknya pada suatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu anak korban ANAK KORBAN alias ANAK KORBAN yang pada saat itu masih berusia 3 (tiga) tahun 11 (sebelas) bulan, sebagaimana bukti identitas anak korban berupa copy Surat Baptisan SERI MS. A xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama ANAK KORBAN BENU, lahir di Kuanfatu, tanggal 03 Desember 2018, atau setidaknya pada waktu tersebut diatas, anak korban belum genap berusia 18 tahun, untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.** Perbuatan tersebut dilakukan Anak Pelaku dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal saat anak korban Anak korban Benu sementara bermain bersama 4 (empat) orang temannya atas nama Anak Saksi, Fandra Benu, Rade Kase dan Silce Kase, didepan rumah Saudara AYAH ANAK (orang tua anak pelaku) yang berjarak kurang lebih 20 meter dari rumah anak korban.

Kemudian datanglah Anak Pelaku **Anak** mengajak anak korban dan teman-temannya untuk makan mangga. Anak korbannjutnya Anak Pelaku langsung memanjat dan memetik mangga yang berada didepan rumahnya dan membagikannya kepada anak korban dan keempat orang teman anak korban.

Setelah anak korban dan teman-temannya selesai makan mangga, Anak Pelaku Anak kemudian mengajak anak korban dan teman-temannya untuk masuk dan tidur di dalam rumah anak pelaku dengan berkata "mari ko kita tidur didalam". Sehingga anak korban dan keempat orang temannya mengikuti anak pelaku Anak masuk ke dalam rumah anak pelaku.

Saat berada didalam kamar tidur anak pelaku, dimana didalam kamar tersebut terdapat dua buah tempat tidur, anak pelaku kemudian menunjuk ke arah salah satu tempat tidur, sambil berkata kepada teman-teman anak korban "bosong tidur disitu, ko beta dengan Anak korban tidur disini" (Bahasa

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Soe



Indonesia : “kalian tidur disitu, biar saya dan Anak korban tidur disini), sehingga Anak Pelaku Anak bersama anak korban ANAK KORBAN BENU tidur ditempat tidur yang terpisah dari keempat orang anak korban.

Setelah itu Anak Pelaku Anak kemudian menutupi dirinya dan anak korban dengan menggunakan selimut, lalu anak pelaku melepaskan celana pendek yang dikenakan anak korban Anak korbannjutnya Anak Pelaku melepas celana pendek yang dikenakannya, lalu anak pelaku berusaha memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak korban. Awalnya kemaluan anak pelaku tidak bisa masuk ke dalam kemaluan anak korban, dan anak korban menangis karena kesakitan, namun anak pelaku terus memaksa mendorong masuk kemaluannya hingga akhirnya kemaluan anak pelaku berhasil masuk kedalam kemaluan anak korban, dimana saat itu Anak korbanput dara anak korban robek dan mengeluarkan darah.

Setelah kemaluan anak pelaku berada dalam kemaluan anak korban, anak pelaku lalu menggoyangkan pantatnya naik turun Anak korbanma kurang lebih tiga menit, dan sebelum spermanya keluar, anak pelaku mencabut kembali kemaluannya dari dalam kemaluan anak korban, kemudian anak pelaku memakaikan kembali celana pendek anak korban, lalu anak pelaku mengenakan kembali celananya sendiri. Anak korbannjutnya anak pelaku keluar dari balik selimut dan menyuruh anak korban serta teman-temannya untuk pulang kerumah.

Saat anak korban pulang kerumah, dimana ibu kandung anak korban atas nama SAKSI I sementara mencuci pakaian. Melihat anak korban pulang, ibu kandung anak korban kemudian menyuruh anak korban melepas pakaian yang dikenakan anak korban untuk dicuci.

Setelah anak korban melepas pakaiannya, ibu kandung anak korban melihat bercak darah pada celana pendek yang dikenakan akan korban, sehingga ibu kandung anak korban kemudian bertanya kepada anak korban apa penyebab darah pada celana pendek anak korban tersebut, dan anak korban kemudian menceritakan kepada ibu kandung anak korban tentang perbuatan anak pelaku terhadap anak korban.

Bahwa akibat perbuatan anak pelaku **Anak**, terhadap anak korban **ANAK KORBAN BENU**, anak korban mengalami luka robek pada Anak korbanput dara, sebagaimana hasil pemeriksaan fisik terhadap anak korban pada hari Jumat, tanggal 11 November 2022 Pukul. 17.17 Wita yang dilakukan oleh dr. Edward S. Manurung,Sp.OG, dokter pemeriksa pada RSUD SoE, dengan



hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kemaluan :

Luka robek baru pada Anak korbanput dara arah jam satu dan lima

Luka lecet baru di bibir kemaluan arah jam sebelas

Hasil pemeriksaan tersebut diatas termuat secara lengkap dalam Visum Et Repertum Nomor RSUD.35.04.01./293/2022 tanggal 11 November 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Edward S. Manurung,Sp.OG, dokter yang melakukan pemeriksaan pada RSUD Soe dengan kesimpulan sebagai berikut :

luka robek baru di bibir kemaluan akibat trauma benda tumpul.

luka robek baru di Anak korbanput dara akibat trauma benda tumpul

Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor: 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang R.I Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban ANAK KORBAN BENU tanpa sumpah, didampingi oleh ibu kandungnya yang bernama SAKSI I, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Anak korban tersebut sudah benar;
- Bahwa Anak korban menerangkan mengenal Anak dan mempunyai hubungan keluarga yaitu sebagai sepupu Anak;
- Bahwa Anak korban dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah pemerkosaan;
- Bahwa yang melakukan pemerkosaan tersebut adalah Anak dan yang menjadi Korban pemerkosaan tersebut adalah Anak korban sendiri;
- Bahwa Anak melakukan pemerkosaan tersebut di rumah Anak;
- Bahwa pada saat itu anak korban dan beberapa teman anak korban sedang bermain di depan rumah Anak, tiba-tiba Anak datang dan mengajak anak korban dan teman- teman anak korban untuk makan buah manga, kemudian setelah itu Anak korban dan teman-temannya diajak oleh Anak ke rumah Anak untuk tidur;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di kamar Anak, Anak tidur dengan Anak korban dengan menutup tubuhnya dan tubuh Anak korban dalam satu selimut, sedangkan teman-teman Anak korban yang lain ditutup menggunakan selimut yang berbeda;
 - Bahwa saat di dalam selimut itu Anak membuka celana pendek kain anak korban kemudian Anak memasukan kayu (batang kemaluannya) di dalam ayam anak korban (lubang vagina korban);
 - Bahwa Anak korban sudah biasa bermain bersama Anak;
- Terhadap keterangan Anak korban, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Anak korban benar dan Anak tidak keberatan;

2. Saksi SAKSI I dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Anak dan memiliki hubungan keluarga dengan Anak, Anak merupakan keponakan saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini karena pemerkosaan yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa yang menjadi Korban pemerkosaan tersebut adalah Anak Anak korban Benu yang merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa pemerkosaan itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 10 November 2023, sekitar pukul 14.00 WITA di rumah Anak yang beralamat di Desa Kakan, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Anak korbantan;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, Saksi mengetahui tentang kejadian itu dari cerita Anak korban Anak korban Benu dan Anak Saksi Anak Saksi;
- Bahwa pada hari kejadian, Anak Korban kembali ke rumah saat Saksi sedang mencuci pakaian. Sebelumnya Anak Korban bermain di rumah Anak bersama dengan teman – temannya. Waktu itu Saksi menyuruh Anak Korban membuka pakaiannya untuk mandi. Ketika Anak Korban membuka pakaiannya, Saksi melihat ada banyak darah di Anak korbanngkangan Anak Korban. Saksi langsung bertanya mengapa berdarah, Anak Korban memberitahu Saksi bahwa Anak Korban berdarah karena perbuatan Anak;
- Bahwa Anak Korban mengatakan bahwa Anak Korban berdarah karena perbuatan Anak. Anak Korban memberitahu Saksi bahwa Anak

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan “kayu” (kemaluan Anak) ke dalam “ayam” (kemaluan Anak Korban).;

- Bahwa waktu itu Anak Anak Saksi memberitahu Saksi bahwa ketika mereka sedang bermain di rumah Anak, Anak mengajak mereka makan mangga di rumahnya kemudian menyuruh mereka tidur dan Anak menutupi Anak Korban dengan selimut;

- Bahwa Anak tidak memberi uang atau sesuatu kepada Anak Korban;

- Bahwa menurut cerita Anak Korban, Anak tidak memarahi atau mengancam Anak Korban waktu itu;

- Bahwa Saksi langsung memanggil tetangga Saksi yang bernama Saksi II untuk datang melihat keadaan Anak Korban. Kemudian Anak untuk datang ke rumah Saksi dan melihat keadaan Anak Korban, setelah melihat keadaan Anak Korban, Anak terlihat ketakutan dan diam saja;

- Bahwa setelah itu Saksi memanggil seorang tetangga yang bernama Melki Sabuna untuk meminta bantuan. Melki Sabuna langsung mencari ojek dan pergi memanggil suami Saksi, dan kami langsung melaporkan perbuatan Anak ke Kantor Desa. Setibanya di Kantor Desa, Kepala Desa langsung menyuruh kami untuk melapor ke Polres Timor Tengah Anak korbantan;

- Bahwa setelah melapor, langsung dilakukan visum terhadap Anak Korban;

- Bahwa rumah Saksi dan rumah Anak berdekatan;

- Bahwa Anak Korban Anak korbanlu bermain di rumah Anak;

- Bahwa Anak korbanma ini Anak tinggal bersama dengan ayah dan ibu kandungnya;

- Bahwa pada saat kejadian, orang tua Anak sedang tidak berada di rumah. Ayah kandungnya sedang pergi bekerja di Kupang;

- Bahwa Saksi mengenal baju kaos dan celana pendek yang diajukan sebagai barang bukti dalam persidangan ini. baju kaos dan celana pendek adalah pakaian yang dikenakan Anak Korban pada hari kejadian;

- Bahwa kami kembali dari Polres Timor Tengah Anak korbantan, kedua orang tua Anak bersama dengan Anak mendatangi rumah Saksi, mengakui perbuatan Anak dan meminta maaf;

- Bahwa Anak masih sekolah;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Soe



keterangan Saksi benar dan Anak tidak keberatan;

3. Saksi SAKSI II dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Anak dan memiliki hubungan keluarga dengan Anak, Anak merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini karena pemerkosaan yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa yang menjadi Korban pemerkosaan tersebut adalah Anak Anak korban Benu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 10 November 2023, sekitar pukul 14.00 WITA di rumah Anak yang beralamat di Desa Kakan, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Anak korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, pada hari kejadian, ketika Saksi sedang memasak, tiba – tiba ibu kandung Anak Korban yang bernama Saksi I memanggil Saksi untuk melihat keadaan Anak Korban. waktu itu Saksi langsung ke rumah Anak Korban dan Saksi melihat banyak darah di Anak korbanngkangan Anak Korban;
- Bahwa waktu itu Saksi mendengar cerita Anak Korban dan Anak Anak Saksi bahwa apa yang dialami Anak Korban adalah akibat perbuatan Anak. Kemudian setelah Anak datang ke rumah Anak Korban, Saksi bertanya kepada Anak Saksi mengapa dirinya melakukan hal itu, namun Anak diam saja dan terlihat ketakutan;
- Bahwa setiap hari Anak Korban dan teman temannya sering bermain bersama dengan Anak;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Anak tidak keberatan;

4. Anak Saksi ANAK SAKSI tanpa sumpah, didampingi oleh ibu kandungnya yang bernama SAKSI II, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Anak Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan kenal dengan Anak dan memiliki hubungan keluarga dengan Anak yakni sebagai sepupu;
- Bahwa Anak Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini karena pemerkosaan yang dilakukan oleh Anak;

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini karena pemerkosaan yang dilakukan oleh Anak;

- Bahwa yang menjadi Korban pemerkosaan tersebut adalah Anak Anak korban Benu;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 10 November 2023, sekitar pukul 14.00 WITA di rumah Anak yang beralamat di Desa Kabupaten Timor Tengah Anak korbantan;

- Bahwa yang ada waktu peristiwa itu terjadi adalah Anak Saksi, Anak, Anak Korban, Fandra, Rade, dan Silce;

- Bahwa waktu itu kami sedang bermain bersama sama dengan Anak, kemudian Anak mengajak kami untuk makan mangga di rumahnya. Setelah kami makan mangga, Anak menyuruh kami tidur siang. Anak menutup Anak Saksi, Rade, Fandra, dan Silce menggunakan selimut merah, kemudian Anak menutup dirinya sendiri dan Anak Korban menggunakan selimut kuning;

- Bahwa setelah itu kami tidur dan Anak Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi. Lalu ketika kami pulang ke rumah Anak Korban, ibu kandung Anak Korban menemukan ada banyak darah di Anak korbanngkangan Anak Korban;

- Bahwa Anak Saksi tidak mendengar Anak Korban menangis saat kami tidur di rumah Anak;

- Bahwa waktu itu ada satu tempat tidur. Kami semua di tempat tidur yang sama, kami tidur dengan posisi melintang, tetapi Anak menutup kami dengan selimut yang berbeda;

- Bahwa Anak Saksi tidak melihat ada darah di celana Anak Korban ketika kami berjalan pulang dari rumah Anak;

- Bahwa Anak Korban mengenakan celana pendek warna hitam;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi benar dan Anak tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Surat yang terlampir dalam berkas penyidikan, sebagai berikut:

- Berkas Perkara dari Penyidik No. BP/ 17/ II/ 2023/ RESKRIM tanggal 22 Februari 2023 atas nama anak pelaku MELVIANUS KASE;
- Fotokopi Kutipan Surat Baptis SERI MS. A. No 0186104, yang diterbitkan oleh GMIT Ebenhaezer Taupi, atas nama ANAK KORBAN BENU, lahir di Kuanfatu, tanggal 03 Desember 2018;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.865.0044711 atas nama MELVIANUS KASE, lahir di Kakan, tanggal 31 Mei 2008;
- Laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan Anak yang dibuat dan ditandatangani oleh Jusuf Lobe, S.IP., Anak korban Pembimbing Kemasyarakatan Muda, pada tanggal 14 Februari 2023 terhadap Klien atas nama Melfianus Kase dengan hasil rekomendasi agar Klien anak apabila terbukti bersalah agar dapat dijatuhi pidana dengan syarat berupa pidana pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf B angka 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- Surat Visum Et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/293/2022, tanggal 11 November 2022 yang ditandatangani oleh dr. Edward Manurung, SpOG., dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah SoE, atas nama Anak korban Benu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kemaluan : - Luka robek baru pada Anak korbanput dara arah jam satu dan lima
- Luka lecet baru di bibir kemaluan arah jam sebelas

Kesimpulan:

luka robek baru di bibir kemaluan akibat trauma benda tumpul.

luka robek baru di Anak korbanput dara akibat trauma benda tumpul

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan hak-haknya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan dengan didampingi oleh Ayah kandungnya yang bernama Ayah Anak, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadirkan dalam persidangan ini karena pemerkosaan yang telah Anak lakukan terhadap Anak Anak korban Benu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 10 November 2024 di rumah Anak yang beralamat di Kakan, RT. 001, RW. 001, Desa Kakan, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Anak korbanan;
- Bahwa pada hari kejadian, Anak Korban dan teman – temannya sedang bermain bersama di depan rumah Anak . Kemudian Anak mengajak Anak Korban dan teman – temannya untuk makan mangga, kemudian setelah makan mangga Anak menyuruh semuanya tidur. Pada

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat tidur, Anak menutup teman – teman Anak Korban dengan selimut berwarna merah, sedangkan Anak Korban dan Anak menggunakan selimut berwarna kuning. Pada saat itu lah Anak membuka celana Anak Korban kemudian memasukkan kemaluan Anak ke dalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa teman – teman Anak Korban yang bermain bersama dengan Anak Korban waktu itu adalah Anak Saksi, Silce, Fandra, dan Rade;

- Bahwa kami semua tidur di tempat tidur yang sama dengan posisi tidur melintang, kami hanya menggunakan selimut yang berbeda;

- Bahwa Anak tidak mengatakan apa – apa kepada Anak Korban pada saat Anak membuka celana Anak Korban;

- Bahwa kemaluan Anak berada di dalam kemaluan Anak Korban Anak korbanma kurang lebih 3 (tiga) menit;

- Bahwa Anak tidak sampai mengeluarkan sperma, Anak berhenti karena Anak merasakan sakit pada kemaluan Anak ;

- Bahwa Anak tidak memberikan apa – apa kepada Anak Korban setelah itu;

- Bahwa Anak tidak melihat ada darah dari kemaluan Anak Korban dan juga Anak Korban tidak menangis waktu itu;

- Bahwa setelah itu Anak Korban dan teman – temannya berjalan pulang ke rumah Anak Korban. Tidak lama kemudian ibu kandung Anak Korban memanggil Anak ke rumah Anak Korban;

- Bahwa setibanya Anak di rumah Anak Korban, Anak melihat ada banyak darah di Anak korbanngkangan dan paha Anak Korban, dan Anak dimarahi oleh ibu kandung Anak Korban;

- Bahwa Anak melakukan pemerkosaan itu karena beberapa saat sebelumnya Anak menonton film porno;

- Bahwa Anak menonton film porno di handphone milik kakak sepupu Anak yang bernama Empi;

- Bahwa Anak menonton film porno itu sebanyak 2 (dua) kali di waktu yang berbeda, beberapa hari sebelum kejadian, yang pertama kali pada tanggal 3 November 2023 dan pada tanggal 5 November 2023;

- Bahwa Anak mengenali baju kaos oblong dan celana pendek yang diajukan sebagai barang bukti dalam persidangan ini. Baju dan celana pendek itu adalah pakaian yang dikenakan Anak Korban pada saat kejadian;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak memilih Anak Korban karena Anak menyukai Anak Korban;
- Bahwa Anak tidak pernah melakukan hal yang sama kepada orang lain sebelumnya;
- Bahwa Anak Perempuan yang bermain bersama Anak Korban waktu itu berjumlah 3 (tiga) orang, yaitu Fandra, Rade, dan Silce;
- Bahwa yang paling kecil di antara Anak Korban dan teman – temannya adalah Anak Korban dan Rade yang merupakan adik kandung Anak . Anak Korban dan Rade sama sama berusia 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Anak memilih Anak Korban karena Anak Korban yang paling kecil;
- Bahwa Anak memiliki 4 (empat) orang saudara kandung. Anak adalah anak ketiga. Ada kakak Anak yang sudah bekerja dan kuliah di Kupang;
- Bahwa Kamar tidur yang ada di rumah berAnak berjumlah 3 (tiga) kamar, ayah dan ibu kandung Anak menempati kamar tersendiri di rumah
- Bahwa Anak melakukan pemerkosaan itu di dalam kamar milik Anak sendiri;
- Bahwa Anak sangat menyesali perbuatan Anak ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan Ayah Anak yang merupakan Ayah kandung Anak, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Ayah kandung Anak menyatakan masih mampu merawat dan membimbing Anak;
- Ayah kandung Anak berpesan kepada Anak apabila menjalani Pembinaan, agar menjalani Pembinaan tersebut dengan sungguh-sungguh.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut:
Menyarankan agar Klien anak apabila terbukti bersalah berdasarkan alat bukti fakta persidangan, maka mohon agar dapat dijatuhi pidana dengan syarat berupa pidana pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mana pengawasan dilakukan oleh Penuntut Umum dan pembinaan dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju kaos oblong berwarna hijau bermotif;
2. 1 (satu) buah celana kulot pendek anak berwarna kuning.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 November 2023, sekitar pukul 14.00 WITA, Anak Korban Anak Saksi Anak Saksi, Fandra, Rade, dan Silce sedang bermain bersama di depan rumah Anak yang beralamat di Kakan, RT. 001, RW. 001, Desa Kakan, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Anak korbantan;
2. Bahwa kemudian Anak mengajak Anak Korban dan teman – temannya untuk makan mangga, lalu setelah selesai makan mangga, Anak mengajak Anak Korban dan teman – temannya masuk ke dalam kamar Anak untuk tidur siang, dan sesampainya di dalam kamar, Anak Melvianus Kase menyuruh semuanya tidur. Pada saat tidur itulah Anak menutup teman – teman Anak Korban yang lain dengan selimut berwarna merah, sedangkan Anak Korban dan Anak Melvianus Kase menggunakan selimut berwarna kuning;
3. Bahwa pada saat Anak Korban dan Anak Melvianus Kase berada di dalam selimut, pada saat itulah Anak membuka celana Anak Korban kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban;
4. Bahwa kemaluan Anak berada di dalam kemaluan Anak Korban Anak korbanma kurang lebih 3 (tiga) menit, setelah itu Anak mencabut penisnya dari vagina Anak korban tanpa mengeluarkan sperma;
5. Bahwa setelah itu Anak Korban kembali ke rumah dan sesampainya di rumah bertepatan saat Saksi Saksi I (Ibu kandung anak korban) sedang mencuci pakaian sehingga Saksi Saksi I menyuruh Anak Korban membuka pakaiannya untuk mandi. Ketika Anak Korban membuka pakaiannya, Saksi Saksi I melihat ada banyak darah di Anak korbanngkangan Anak Korban. Saksi Saksi I langsung bertanya mengapa berdarah, Anak Korban memberitahu Saksi Saksi I bahwa Anak Korban berdarah karena perbuatan Anak;
6. Bahwa Saksi Saksi I langsung memanggil tetangganya yang yakni Saksi Saksi II untuk datang melihat keadaan Anak Korban. Kemudian Saksi Saksi I juga memanggil Anak untuk datang ke rumah Saksi dan melihat keadaan



Anak Korban, setelah melihat keadaan Anak Korban, Anak terlihat ketakutan dan diam saja;

7. Bahwa Anak melakukan pemerkosaan itu karena beberapa saat sebelumnya menonton film porno di handphone milik kakak sepupunya yang bernama Empi;

Menimbang, bahwa Anak korbannjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perkara ini;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. setiap orang ;
2. dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak ;
3. melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya menentukan apakah identitas Anak dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai Anak di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan identitas Anak telah diteliti secara seksama oleh Majelis Hakim, identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi maupun oleh Anak sebagai identitasnya yakni Anak, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Dengan demikian maka unsur "setiap orang" dalam perkara ini telah terpenuhi.



Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak ;

Menimbang bahwa menurut *Memorie van toelichting* (MvT) bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “opzet” itu adalah “*willen en wetens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat daripada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-2 ini terdiri dari beberapa sub unsur yang terpisah dengan kata atau, maka dengan demikian pembuktiannya adalah bersifat alternatif, dalam arti bahwa apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka unsur ke-2 tersebut dianggap telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan sub unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan sub unsur mana yang sepadan dengan perbuatan Anak maka sebelumnya Majelis Hakim akan menjelaskan pengertian masing-masing sub unsur pada unsur ke-2 tersebut;

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi, S.H., yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si petindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, pada hal ia sadari bahwa hal itu tidak ada dan yang dimaksud dengan “rangkaian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, pada hal tidak lain dari pada kebohongan. Isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “membujuk” yaitu suatu tindakan persuasi yang dilakukan oleh seseorang yang bertujuan agar orang lain mau melakukan apa yang diinginkan oleh si pembujuk;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada masing-masing pengertian sub unsur tersebut maka Anak korbannjutnya untuk menentukan sub unsur mana yang adekuat/ sepadan dengan perbuatan Anak, maka Majelis Hakim akan meneliti dan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, diketahui bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 November 2023, sekitar pukul 14.00 WITA, Anak Korban Anak Saksi Anak Saksi, Fandra, Rade, dan Silce sedang bermain bersama di depan rumah Anak yang beralamat di Kakan, RT. 001, RW. 001, Desa Kakan, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Anak korbantan, kemudian Anak mengajak Anak Korban dan teman-temannya untuk makan mangga, lalu setelah selesai makan mangga, Anak mengajak Anak Korban dan teman-temannya masuk ke dalam kamar Anak untuk tidur siang, dan sesampainya di dalam kamar, Anak Melvianus Kase menyuruh semuanya tidur. Pada saat tidur itu Anak menutup teman – teman Anak Korban yang lain dengan selimut berwarna merah, sedangkan Anak Korban dan Anak Melvianus Kase menggunakan selimut berwarna kuning;

Bahwa pada saat Anak Korban dan Anak Melvianus Kase berada di dalam selimut, pada saat itulah Anak membuka celana Anak Korban kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, kemaluan Anak berada di dalam kemaluan Anak Korban Anak korbanma kurang lebih 3 (tiga) menit, setelah itu Anak mencabut penisnya dari vagina Anak korban tanpa mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diketahui bahwa Anak melakukan hubungan badan dengan Anak korban dengan cara mengajak Anak korban memakan buah mangga terlebih dahulu, kemudian mengajak masuk ke kamar untuk tidur, kemudian pada saat tidur Anak menutup tubuhnya dan tubuh Anak korban dengan selimut lalu di dalam selimut tersebut, Anak membuka celana Anak korban dan kemudian Anak memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, penis Anak berada di dalam vagina Anak Korban Anak korbanma kurang lebih 3 (tiga) menit;

Menimbang, bahwa tidak ada paksaan dan tidak ada ancaman dari Anak kepada Anak korban, Anak korban mau disetubuhi oleh Anak karena Anak korban yang pada saat kejadian masih berusia 4 tahun belum dapat memahami/mengerti tentang apa yang diperbuat oleh Anak, sehingga Anak korban mengikuti saja keinginan Anak dan hanya diam saja ketika Anak memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan demikian berpendapat bahwa paling tepat perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa adalah sepadan dengan sub unsur “membujuk”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, diketahui

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Anak melakukan perbuatannya menyetubuhi Anak korban tersebut dengan sadar dan atas kemauan Anak sendiri, Anak memang menghendaki melakukan persetubuhan tersebut dan juga mengerti akan akibat daripada perbuatan tersebut, sehingga Anak dengan demikian telah “dengan sengaja” melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa Fotokopi Kutipan Surat Baptis SERI MS. A. No 0186104, yang diterbitkan oleh GMIT Ebenhaezer Taupi, atas nama ANAK KORBAN BENU, diketahui bahwa Anak korban lahir pada 03 Desember 2018, sehingga pada saat Anak melakukan hubungan badan dengan Anak korban pada tanggal 10 November 2022, Anak korban masih berusia 4 tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur “dengan sengaja membujuk anak” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Dading dalam bukunya *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 2* mengartikan perbuatan persetubuhan sebagai suatu hubungan kelamin antara seorang pria dan seorang wanita, hubungan kelamin mana pada umumnya dapat menimbulkan akibat kehamilan bagi wanita itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 November 2023, sekitar pukul 14.00 WITA, Anak Korban Anak Saksi Anak Saksi, Fandra, Rade, dan Silce sedang bermain bersama di depan rumah Anak yang beralamat di Kakan, RT. 001, RW. 001, Desa Kakan, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Anak korbantan;

Bahwa kemudian Anak mengajak Anak Korban dan teman – temannya untuk makan mangga, lalu setelah selesai makan mangga, Anak mengajak Anak Korban dan teman – temannya masuk ke dalam kamar Anak untuk tidur siang, dan sesampainya di dalam kamar, Anak Melvianus Kase menyuruh semuanya tidur. Pada saat tidur itulah Anak menutup teman – teman Anak Korban yang lain dengan selimut berwarna merah, sedangkan Anak Korban dan Anak Melvianus Kase menggunakan selimut berwarna kuning;

Bahwa pada saat Anak Korban dan Anak Melvianus Kase berada di dalam selimut, pada saat itulah Anak membuka celana Anak Korban kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, kemaluan Anak

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di dalam kemaluan Anak Korban Anak korbanma kurang lebih 3 (tiga) menit, setelah itu Anak mencabut penisnya dari vagina Anak korban tanpa mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Surat Visum Et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/293/2022, tanggal 11 November 2022 yang ditandatangani oleh dr. Edward Manurung, SpOG., dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah SoE, atas nama Anak korban Benu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Kemaluan : - Luka robek baru pada Anak korbanput dara arah jam satu dan lima
- Luka lecet baru di bibir kemaluan arah jam sebelas

Kesimpulan:

luka robek baru di bibir kemaluan akibat trauma benda tumpul.

luka robek baru di Anak korbanput dara akibat trauma benda tumpul

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis Hakim mengenai keadaan-keadaan yang meringankan serta keadaan-keadaan yang memberatkan dari perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata – mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Anak, agar Anak tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dikarenakan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak diancam dengan pidana pokok secara kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pidana pelatihan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan penjatuhan pidana pelatihan kerja yang diajukan Penuntut Umum dalam Tuntutannya;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Anak telah dikenakan penahanan di Rumah Tahanan Kelas IIB So'E, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap anak adalah pidana pembinaan dalam lembaga, maka perlu diperintahkan agar Anak dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB So'E untuk Anak korbannjutnya ditempatkan di Sentra Efata Naibonat, Kabupaten Kupang.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk Anak korbannjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos oblong berwarna hijau bermotif;
- 1 (satu) buah celana kulot pendek anak berwarna kuning.

Barang bukti tersebut telah disita dari Saksi I, maka dikembalikan kepada Saksi I;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak bertentangan dengan norma hukum, norma kesusilaan dan norma agama serta meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak bersikap kooperatif dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan Anak sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Anak dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **Anak** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana Pembinaan dalam Lembaga Anak korbanma 12 (dua belas) bulan di Sentra Efata Naibonat Kabupaten Kupang dan menjalani Pelatihan Kerja Anak korbanma 6 (enam) bulan di Sentra Efata Naibonat Kabupaten Kupang;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan anak dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB So'E untuk ditempatkan pada Sentra Efata Naibonat Kabupaten Kupang segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong berwarna hijau bermotif;
 - 1 (satu) buah celana kulot pendek anak berwarna kuning.dikembalikan kepada Saksi I;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri So'E, pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024, oleh Muhamad Zaki Iqbal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anwar Rony Fauzi, S.H., dan Philipus Jonathan Nainggolan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prisca S. Tahik, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan Orangtua Anak;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Anwar Rony Fauzi, S.H.

Muhamad Zaki Iqbal, S.H.

Philipus Jonathan Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Prisca S. Tahik, S.H.